



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Telp. (0726) 21255

MENGGALA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427/14 /V.I.D3/TB/II/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS MENJAHIT
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat perlu adanya penyelenggaraan Lembaga **Kursus Menjahit**;
b. Bahwa **Kursus Menjahit** merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang Pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Komputer dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999, tentang Penyelenggaraan **Kursus Menjahit**;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/1981, Tentang peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan **Kursus Menjahit** Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

Memperhatikan: Surat Permohonan Izin Operasional Kursus Menjahit Penyelenggara **KURSUS MENJAHIT ADYANA** Kampung Bawang Tirto Mulyo Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 001/LPPK-ADY/TB/2016 Tanggal 31 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit kepada :
- Nama Lembaga : LPPK "ADYANA"
Nama Penyelenggara : SITI NURUL KHOTIMAH
Alamat Kursus : Jln. Lintas Timur Kampung Bawang Tirto Mulyo
Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang
2. Pengelola **Kursus Menjahit "ADYANA"** diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata **Kursus Menjahit "ADYANA"** tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **24 Februari 2017**.

DITETAPKAN DI : Menggala
PADA TANGGAL : 24 Februari 2017

